

Tak Sampai 12 Jam Usai Penemuan Jasad Gadis, Pelaku Berhasil Diamankan, Kapolres Bantaeng Ungkap Motif Pembunuhan

Ryawan Saiyed - SULSEL.NETWORKS.CO.ID

Sep 12, 2022 - 18:56



BANTAENG - Polres Bantaeng dipimpin Kapolres AKBP Andi Kumara, SH,Sik, M.Si, dengan didampingi, Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Rudi, SH, Kasat intel Polres Bantaeng, IPTU Andi Rahmad Wijaya, S.Sos, Kapolsek Eremerasa, IPTU.A.Suparman, SH, MH, Kasi Humas Polres AIPTU Syamsuddin Latief, serta

tim buser dan penyidik Polres Bantaeng, Ungkap kronologi dari pengakuan pelaku pembunuhan terhadap seorang korban berjenis kelamin perempuan yang ditemukan pada tanggal 11 september 2022 di Pinggir sungai Biangloe, Dusun Barua, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.

Diketahui Korban berinisial M (16) adalah seorang pelajar kelas 3 tingkat SMA yang beralamat tempat tinggal di Kampung Rallang, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Korban (M) saat ditemukan tubuhnya dalam kondisi mengenaskan dimana kaki hingga betis sebelah kanan terpisah dari tubuh korban, sementara kepalanya telah menjadi tengkorak.

Sementara Pelaku saat ini telah diamankan di Mapolres Bantaeng setelah Personil Polres Bantaeng bersama Kapolsek Eremerasa, Dan pemerintah Setempat menjemput di rumah pelaku.

Pelaku diketahui berinisial A (17) yang juga seorang pelajar tingkat SMA sederajat dari kecamatan yang sama dengan korban (beda sekolah.Red), Pelaku bertempat tinggal sehari hari di Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.

Kapolres Bantaeng menjelaskan bahwa pelaku diamankan oleh Tim Reskrim bersama personil Polsek Eremerasa di rumahnya, Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng pada hari minggu 11 september 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Kurang dari 12 jam setelah penemuan mayat korban (M) dan langsung dilakukan pemeriksaan secara marathon.

"Dari keterangan awal yang didapat oleh tim penyidik Polres Bantaeng, Pelaku menghabiskan korban (M) karena cemburu dan sakit hati. Dan mengakui melakukan pembunuhan terhadap korban (M) dengan dilakukan seorang diri", Kata Kapolres pada gelaran komperensi pers di halaman Polres Bantaeng, Jalan Sungai Bialo, Bantaeng, Sulawesi selatan, Senin sore, 12 September 2022.

Kapolres memaparkan, Dari keterangan awal dari pelaku, bahwa terjadinya pembunuhan berawal ketika pelaku menghubungi korban (M) lewat WA untuk ketemuan pada hari Kamis, tanggal 1 september 2022 sekitar pukul 08.30 WITA di perempatan kampung Pullauweng, Desa ulugalung, Kecamatan Eremerasa. selanjutnya Pelaku (A) dan korban (M) berboncengan menuju Permandian Eremerasa.

"Pelaku kemudian mengajak Korban (M) menuju sungai Biangloe sekitar 50 meter dari permandian Eremerasa, Dari sinilah terjadi percakapan dimana pelaku (A) Menanyakan korban (M) apakah telah memiliki pacar selain dirinya", Urai kapolres.

Pelaku (A) juga sempat mencium korban dan meminta untuk melakukan hubungan badan dengan korban (M) namun ditolak karena alasan sedang menstruasi (datang bulan)

Korban (M) kemudian mengakui telah memiliki pacar baru, Hal inilah yang menyulut terjadinya percekocokan dan pelaku A gelap mata dan melakukan tindakan menjepit (mencekik) leher korban (M) dari belakang menggunakan

lengan kanan dengan dibantu menarik pakai tangan kiri sehingga korban tak sadarkan diri, pelaku kemudian melanjutkan menganiaya korban dengan memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan batu sungai.

Kapolres Menjelaskan, Seusai mencekik dan memukul korban yang berujung korban (M) meradang nyawa (meninggal dunia), Pelaku kemudian mengangkat dan memindahkan tubuh korban ketempat yang tersembunyi dengan alasan pelaku (A), agar korban (M) yang telah meninggal itu tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Menjawab pertanyaan, Saat penemuan jasad korban beredar Foto dan video bagian tubuh korban yakni kaki hingga betis sebelah kanan terpisah dari tubuh korban, Pelaku mengakui memotong kaki korban menggunakan batu setelah korban telah meninggal dunia.

"Usai membunuh korban, Pelaku (A) kemudian meninggalkan korban dan membawa pergi Handphone (HP) milik korban. Polisi saat ini sedang melakukan penelusuran keberadaan HP milik korban yang menurut pengakuan pelaku telah dijualnya", Ungkap Kapolres.

"Untuk saat ini kita ungkap sesuai pengakuan pelaku, Selanjutnya akan dilakukan pendalaman dan gelar perkara. Terkait hal hal lain tentang kekerasan yang dialami korban masih menunggu hasil outopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara di makassar, Kita tunggu dan Doakan semoga lancar", Pinta kapolres.

Kapolres menambahkan, Penemuan mayat berawal dari laporan warga yang hendak buang air besar di sela sela bebatuan dipinggir sungai, dan saat itu warga mencium bau yang tidak sedap hingga menelusuri dan menemukan potongan mayat dan langsung melaporkan kepetugas jaga di permandian eremerasa.

Image not found or type unknown



Atas perbuatan pelaku (A), Pasal yang disangkakan adalah pasal 80 Ayat 3 Jo.76 C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Sub Sider pasal 340 KUHPidana dengan ancaman hukuman 15 penjara dan denda 3 milyar rupiah.

Barang bukti yang diamankan, tas selempang warna hitam, sepatu warna hitam, silicon HP warna pink putih, 1 Unit Sepeda motor merek yamaha MX king, Sementara pakaian yang dikenakan masih melekat pada jasad korban.